**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang terus melakukan pembangunan diberbagai bidang guna meningkatkan perekonomian negara.Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara.Indonesia sebagai negara berkembang sampai saat ini terus melakukan pembangunan diberbagai aspek.Berbagai macam perusahaan didirikan guna mendorong pembangunan di Indonesia.Tak terkecuali di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.

Pendirian perusahaan-perusahaan besar di Tanjung Balai Karimun adalah salah satu faktor penunjang yang amat berperan dalam proses pembangunan bangsa yang sedang dijalani. Dan masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang selalu ada dan akan tetap ada sehubungan dengan pendirian perusahaan tersebut. Kebutuhan akan tenaga ahli membuat perusahaan- perusahaan yang ada di Tanjung Balaimenggunakan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga kerja meskipun mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

Syarif (1996 hlm.6) menuliskan bahwa Orang asing adalah tiap orang bukan warga negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”, dan pasal 1 angka (13) “Tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”[[1]](#footnote-2)

Penggunaan tenaga kerja asing diberbagai perusahaan sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan jika tenaga kerja asing tersebut memiliki izin kerja secara resmi yang dibuat di kantor imigrasi atau kantor terkait lainnya. Namun, dalam hal ini cara yang digunakan tenaga kerja asing biasanya adalah dengan menyalah gunakan visa kunjungan yang dipakai untuk bekerja dan disamping itu mereka memanfaatkan lemahnya pengawasan Kantor Imigrasi, Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Keberadaan TKA illegal jelas merugikan pemerintah karena mereka tidak membayar biaya kompensasi TKA yang ditetapkan dalam periode tertentu, disamping itu penyalahgunaan ini juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan tekonologi dan meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. (HR abdussalam, *(2008;322)).[[2]](#footnote-3)*

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan izin kerja.Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis.Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini.

Menyadari kenyataan tersebut di Tanjung Balai Karimun yang merupakan salah satu wilayah destinasi warga asing karena merupakan daerah perbatasan memiliki kerentanan terhadap permasalahan tersebut.Pengaruh globalisasi peradaban manusia saat ini serta banyaknya perusahaan asing yang didirikan dimana negara pada umumnya mengharuskan membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing juga merupakan salah satu faktor pemicu permasalahan ini.Hal ini memungkinkan banyak masuknya Tenaga Kerja Asing yang illegal tanpa Izin serta tidak terjamah keberadaannya oleh pemerintah sehingga retribusi yang seharusnya dikenakan menjadi hilang.

Dalam hal ini penerapan peraturan tenaga kerja harus ditegakkan dan pengawasan yang dilakukan dari instansi terkait harus terus diperhatikan guna mengatasi permasalahan ini.Dengan berbagai fakta terkait permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Imigrasi Di Tanjung Balai Karimun Dalam Menangani Pelanggaran Izin Kerja Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”

Keberadan tenaga kerja asing diIndonesia merupakan salah satu tenaga kerja asing yang membawa modal sebagai investor dan tenaga kerja yang membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how, Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologiteknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta meggunakan tenaga kerja asing. [[3]](#footnote-4)

Dengan adanya tenaga kerja asing sangat membantu dalam bidang tertentu yang tidak bisa ditempati oleh pekerja Indonesia, sehingga didatangkan nya tenaga kerja asing. Untuk bekerja di Indonesia tenaga kerja asing harus memenuhi stndar yang diberikan oleh Indonesia untuk masuk dan bekerja di Indonesia, untuk mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia.

Pada pasal 42 undang-undang no 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajuhkan rencana penggunaan tenaga kerja asing ( RPTKA ) untuk memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing ( IMTA ). Setelah mendapatkan izin bekerja dari kemernterian tenaga kerja, wajib mengurus visa yaitu visa izin terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal tebatas. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada diwilayah Indonesia ( pasal 1 angka 21 UU NO. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian). [[4]](#footnote-5)

Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di Indonesia, tanpa izin tinggal keberadaan orang asing atau tenaga kerja asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki.Visa dan izin tinggal menunjukan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing diwilayah, jadi tenaga kerja asing tidak dikehendaki melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal. Untuk dapat tinggal di Indonesia orang asing atau tenaga kerja asing harus memiliki izin tinggal, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi, Izin tinggal ada dua, yakni Izin tinggal terbatas (ITAS ) dan Izin tinggal tetap. [[5]](#footnote-6)

Untuk tenaga kerja asing sendiri yaitu menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing, yakni rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya serta Orang asing yang kawin secara sah dengan WNI Permohonan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas tersebut diajukan melalui Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;

2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;

3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;

4. Melampirkan Telex Visa

5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016 Page 3 akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;

6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA - TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)

7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal

8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar

9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan Pengawasan izin tinggal Tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat kota pekanbaru dan menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Pekanbaru memenuhi persyaratakan keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal.

Pengawasan Tenaga kerja asing dilakukan agar tidak merugikan Indonesia dan melindungi masyarakat.sebab keberadaan tenaga kerja asing yang melanggar keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal untuk bekerja sangat merugikan dan membahayakan masyarakatKabupaten Karimun.

Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan system pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Untuk menekankan sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan oleh kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun, pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada diwilayah Karimun termasuk kegiatan tenaga kerja asing tersebut.

Kemudian pengawasan tenaga kerja asing tidak sebanding dengan jumlah petugas kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun dengan jumlah perusahaan yang akan diawasi kurang lebih 15 perusahaan di Tanjung Balai Karimundan ruang lingkup kerja wilayah imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun mengawasi sebanyak 5 wilayah yaitu Karimun,Buru,Moro,Durai,Kundur. [[6]](#footnote-7)

Tanjung Balai Karimun sebagai salah satu Kabupaten di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahanpermasalahan pada tenaga kerja asing.Dalam pelaksanaannya dilapangan, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian terkait dengan izin tinggal, orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah orang asing yang melakuka kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 75 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran – pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalagunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen.Tenaga kerja asing yang terpaksa melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal dikarenakan tidak lengkap nya dokumen, tidak berlakunya visa izin tinggal mereka, menggunakan visa kunjungan untuk bekerja.

Masalah tersebut sangat lah merugikan Kabupaten karimun dan masyarakat karimun yang ingin bekerja, tetapi diduduki oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas untuk bekerja.Berikut data tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal tenaga kerja asing di Tanjung Balai Karimun. Hasil menunjukan bahwa angka pelanggaran keimigrasian tenaga kerja asing terkait izin tinggal yang overstay berdasarkan negara dan presentase tertinggi ditahun 2013 jumlah Negara yang melakukan kasus pelanggaran yaitu 9 negara,dan jumlah orang nya yaitu 25 orang dan jumlah hari yang melebihi batas yang ditentukan yaitu 141 hari dan jumlah rata-rata yaitu 27,5. Dari 9 negara jumah orang yang tertinggi yaitu Malaysia (14 orang ) dengan jumlah hari ( 77 hari ) sedangkan yang terendah ada beberapa Negara yaitu kanada, belanda dan Vietnam akan tetapi jumlah hari dari 3 negara tersebut berbeda. [[7]](#footnote-8)

Di tahun 2014 ternyata Malaysia juga yang paling tinggi melakukan pelanggaran overstay dengan jumlah rata-rata sebesar 5,3 dan Negara yang paling rendah yaitu turki dan amerika serikat berjumlah 1 orang begitu juga jumlah hari nya berbeda. Tidak sedikit terjadi pelanggran keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Adapun data yang didapat dari Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun pada tahun 2013 bulan januari sampe dengan desember terdapat 10 orang yang melakukan kasus pelanggaran dan ditahun 2014 jumlah tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran mengalami peningkatan yaitu 20 orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian yang sudah dikenai tindakan keimigrasian yang berupa deportasi.

Tenaga kerja asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah tenaga kerja asing yang yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, direktorat jendral imigrasi, kantor imigrasi serta unit pelaksana teknisis imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing di Tanjung Balai Karimun.

Dari Fenomena yang telah diuraikan penulis merasa Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing belumlah dikatakan efektif, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing dikantor Imigrasi kelas II di Tanjung Balai Karimun.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telash diuraikan diatas, terdapat beberapa indikasi yang menimbulkan masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasikan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah pengawasan Izin Kerja (work permit) Tenaga Kerja Asing di Tanjung Balai Karimun?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pengawasan izin kerja tenaga kerja

asing (TKA) di Tanjung Balai Karimun?

1. Sejauh mana efektivitas penangana tenaga kerja asing ( TKA ) yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Tanjung Balai Karimun.
   * + 1. **Pembatasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan yang akan di bahas dan berkaitan dengan berbagai aspek, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar dapat lebih terarah. permasalahan yang akan dibahas oleh penulis hanya meliputi

“.**Peran Imigrasi Di Tanjung Balai Karimun Dalam Menangani Pelanggaran Izin Kerja Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”.”**

* + - 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan untuk memudahkan penganalisaan, penulis merumuskan suatu masalah yaitu :“Bagaimana Peran Imigrasi Dalam Menanggulangi Tenaga Kerja Asing Di Tanjung Balai Karimun.?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan objek penelitian yang akan penulis angkat sebagai bahan penelitian, maka penulis mengemukakan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya imigrasi dalam menangani tenaga kerja asing di indonesia?
2. Mengetahui kendala-kendala dalam pengawasan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) di Tanjung Balai Karimun
3. Mengetahui sejauh mana efektivitas peneanganan Tenaga kerja Asing (TKA) oleh imigrasi di Tanjung Balai Karimun.
4. **Kegunaan Penelitian**
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Strata-1 (S-l) pada Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
6. Sebagai wadah untuk berlatih, dalam menerapkan teori-teori Hubungan Internasional yang telah diperoleh selama ini ke dalam fenomena faktual untuk diteliti dan dipaparkan.
7. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu hubungan internasional khususnya mengenai peran imigrasi dalam menangani tenaga kerja asing di Indonesia.

1. portalgaruda.org/article.php?...PELAKSANAAN%20PENGAWASAN%20I... diakses tanggal 02 pebruari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
2. ditjenpp.kemenkumham.go.id/.../1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan diakses tanggal 02 februari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
3. ibid [↑](#footnote-ref-4)
4. ibid [↑](#footnote-ref-5)
5. financecontroller.blogspot.com/2011/07/pajak-dan-dokumen-expatriate\_24.html diakses tanggal 02 february 2017 [↑](#footnote-ref-6)
6. ibid [↑](#footnote-ref-7)
7. dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-12-2b0afb6b86463eb2d2251ca56b8e9a0c.pdf diakses tanggal 09 febrruary 2017 [↑](#footnote-ref-8)